



P U T U S A N

Nomor :87/ Pid. B / 2015 / PN. Mme.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap :	ADRIANUS BEDO alias ARDI.			
Tempat lahir :	Wolowiro.			
Umur/tgl lahir :	50 tahun / 26 April 1965.			
Jenis kelamin :	Laki – laki .			
Kebangsaan :	Indonesia.			
Tempat tinggal :	Jln Melati (Perumnas) ,No.17 Kel.Madawat , Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka.			
Agama :	Katholik.			
Pekerjaan :	Pensiunan PNS.			

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2015 s/d tanggal 31 Agustus 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hakim Pengadilan Negeri Maumere sejak tanggal 24 Agustus 2015 s/d 22 September 2015 ;
4. Ketua Pengadilan Negeri Maumere sejak tanggal 23 September 2015 s/d 21 Nopember 2015 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut diatas ;

Setelah membaca Penetapan Ketua pengadilan Negeri Maumere Nomor : 87/Pen.Pid/2015/PN.MME. tanggal 24 Agustus 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Maumere Nomor : 87/Pen.Pid/2015/PN.MME. tanggal 24 Agustus 2015 tentang penetapan hari sidang pertama pemeriksaan perkara ini;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan dan memperlihatkan barang bukti di persidangan;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang timbul selama pemeriksaan di persidangan;

Telah mendengarkan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maumere dengan Surat Tuntutan Nomor :PDM-37/Maume /Maume/Ep.2/8/2015 tertanggal 21 September 2015 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **ARDIANUS BEDO alias ARDI**, telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARDIANUS BEDO alias ARDI**, **dengan** pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos berkerah warna biru muda dan ada garis putih dan hitam dan ada robek di bagian leher.
 - 1 (satu) buah kalung Rosario yang sudah putus.Untuk dikembalikan kepada saksi korban Alexius alias Lexi ;
4. Menetapkan agar terdakwa **ARDIANUS BEDO alias ARDI**, membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan namun memohon keringanan hukuman atas hukuman yang akan dijatuhkan dengan alasan terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta terdakwa juga mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Terdakwa , Jaksa Penuntut Umum menyatakan Repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan , demikian pula dalam Dupliknya secara lisan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dimuka persidangan, terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagaimana tercantum dalam surat dakwaannya 24 Agustus 2015 No.Reg.Perk.PDM-37/MAUME 08/2015 sebagai berikut :

D A K W A A N :

Bahwa ia terdakwa **ADRIANUS BEDO Alias ARDI** pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015 sekitar pukul 17.00 wita atau pada waktu tertentu dalam tahun 2015, bertempat di teras rumah AFELINA ASTER BALETANGE di belakang perumahan Kejaksaan Negeri Maumere RT.04/RW.001, Kel. Waioti, Kec. Alok Timur, Kab. Sikka atau pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Dengan Sengaja Melakukan Perbuatan Yang Menyebabkan Rasa Sakit Atau Luka Kepada ALEXIUS alias LEXI?** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas. Awalnya terdakwa mendapat telepon dari Saudari ERIS (tante dari saksi PETRUS NDOLU BIA HARVING) yang menceritakan jika saudari dari saksi PETRUS NDOLU BIA HARVING (yaitu Saudari AGI) mempunyai masalah dengan saksi AFELINA ASTER BALETANGE dikarenakan salah paham, mendengar hal tersebut, kemudian terdakwa menuju ke rumah mamanya Saksi PETRUS NDOLU BIA HARVING untuk mengecek kejelasan dari masalah tersebut dan mengetahui jika pada saat itu Saksi PETRUS NDOLU BIA HARVING sedang bertemu dengan saksi AFELINA ASTER BALETANGE dan keluarganya antara lain Saudara FIKTOR, saksi MULYANTI dan Saksi ALEXIUS untuk membahas permasalahan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya terdakwa menuju rumah saksi AFELINA ASTER BALETANGE dan memarkir motornya di depan rumah Saksi AFELINA ASTER BALETANGE, selanjutnya terdakwa berjalan masuk ke dalam teras rumah sambil berteriak dengan mengatakan "kalian bikin malu saya", lalu terdakwa duduk di kursi teras rumah saksi AFELINA ASTER BALETANGE disamping saksi ALEXIUS, selanjutnya saksi ALEXIUS bangun dari kursi menuju ke ruang tamu untuk mengambil air minum, kemudian terdakwa mengulangi perkataannya dengan mengatakan ? kalian ini bikin malu-malu saya?, mendengar terdakwa mengulangi perkataannya tersebut, lalu saksi ALEXIUS kembali menuju ke teras dan membalas perkataan terdakwa dengan mengatakan ?itulah saya malas lihat muka kamu, apanya yang kamu bikin malu" sembari menunjuk ke arah terdakwa, melihat hal tersebut, terdakwa menjadi emosi lalu terdakwa bangun dari kursi dan langsung memukul saksi ALEXIUS dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal diayunkan dari atas ke bawah hingga mengenai di bagian atas kepala saksi ALEXIUS, sehingga saksi ALEXIUS membalas dengan cara memukul muka terdakwa sebanyak satu kali, kemudian terdakwa membalas lagi dengan memukul ke arah saksi ALEXIUS, namun pukulan terdakwa meleset hingga mengenai saksi AFELINA ASTER BALETAMNGE pada bagian kepala, selanjutnya terdakwa mencakar muka saksi ALEXIUS dan kemudian terdakwa mencengkeram bagian dada saksi ALEXIUS hingga mengakibatkan baju saksi ALEXIUS terobek dan kalung Rosario yang digunakan saksi ALEXIUS putus.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi ALEXIUS AliaS LEXI mengalami luka lecet pada pipi kiri dan luka lecet pada dada sebelah kanan, sesuai Visum Et Repertum Nomor : RSUD/92/VI/VER/2015, tanggal 14 Juni 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dari RSUD T.C Hillers Maumere yaitu dr. Adtyo Budiarmo, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Pemeriksaan:

1. Keadaan umum : datang dalam keadaan sadar.
2. Kepala : terdapat luka lecet berukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter berjumlah satu buah di pipi sebelah kiri.
3. Leher : terdapat luka lecet di dada kanan berukuran nol koma satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter berjumlah sepuluh buah.

II. Kesimpulan :

Terdapat tanda-tanda kekerasan tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas terdakwa menyatakan mengerti akan isinya dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi - saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokok menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi ALEXIUS alias LEXI :

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015 sekitar pukul 17.00 wita, bertempat di teras rumah AFELINA ASTER BALETANGE di belakang perumahan Kejaksaan Negeri Maumere RT.04/RW.001, Kel. Waioti, Kec. Alok Timur, Kab. Sikka;
- Bahwa pelaku terdakwa adalah dan menjadi korban adalah saksi ;
- Bahwa kejadiannya berawal terdakwa datang ke rumah saksi AFELINA ASTER BALETANGE dan memarkir motornya di depan rumah Saksi AFELINA ASTER BALETANGE, selanjutnya terdakwa berjalan masuk ke dalam teras rumah sambil berteriak dengan mengatakan "kalian bikin malu saya", lalu terdakwa duduk di kursi teras rumah saksi AFELINA ASTER BALETANGE disamping saksi ALEXIUS, selanjutnya saksi ALEXIUS bangun dari kursi menuju ke ruang tamu untuk mengambil air minum, kemudian terdakwa mengulangi perkataannya dengan mengatakan "kalian ini bikin malu-malu saya", mendengar terdakwa mengulangi perkataannya tersebut, lalu saksi kembali menuju ke teras dan membalas perkataan terdakwa dengan mengatakan " itulah saksi malas lihat muka kamu, apanya yang kamu bikin malu" sembari menunjuk ke arah terdakwa, melihat hal tersebut, terdakwa menjadi emosi lalu terdakwa bangun dari kursi dan langsung memukul saksi dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal diayunkan dari atas ke bawah hingga mengenai di bagian atas kepala saksi, sehingga saksi membalas dengan cara memukul muka terdakwa sebanyak satu kali, kemudian terdakwa membalas lagi dengan memukul ke arah saksi, namun pukulan terdakwa meleset hingga mengenai saksi AFELINA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASTER BALETAMNGE pada bagian kepala, selanjutnya terdakwa mencakar muka saksi dan kemudian terdakwa mencengkeram bagian dada saksi hingga mengakibatkan baju saksi terobek dan kalung Rosario yang digunakan saksi putus ;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi ALEXIUS AliaS LEXI mengalami luka lecet pada pipi kiri dan luka lecet pada dada sebelah kanan ;
- Bahwa saksi dan terdakwa telah berdamai dengan telah dibuatkan surat pernyataan damai yang ditanda tangani oleh saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan ada keterangan yang benar dan ada yang tidak benar , yang nanti akan terdakwa terangkan dalam keterangan terdakwa nanti ;

2. Saksi AFELINA ASTER BALETANGE alias ASTER :

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015 sekitar pukul 17.00 wita, bertempat di teras rumah AFELINA ASTER BALETANGE di belakang perumahan Kejaksaan Negeri Maumere RT.04/RW.001, Kel. Waioti, Kec. Alok Timur, Kab. Sikka;
- Bahwa pelakunya terdakwa adalah dan menjadi korban adalah saksi ;
- Bahwa kejadiannya berawal terdakwa datang ke rumah saksi AFELINA ASTER BALETANGE dan memarkir motornya di depan rumah Saksi AFELINA ASTER BALETANGE, selanjutnya terdakwa berjalan masuk ke dalam teras rumah sambil berteriak dengan mengatakan "kalian bikin malu saya", lalu terdakwa duduk di kursi teras rumah saksi AFELINA ASTER BALETANGE disamping saksi ALEXIUS, selanjutnya saksi ALEXIUS bangun dari kursi menuju ke ruang tamu untuk mengambil air minum, kemudian terdakwa mengulangi perkataannya dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "kalian ini bikin malu-malu saya?, mendengar terdakwa mengulangi perkataanya tersebut, lalu saksi ALEXIUS Alias LEXI kembali menuju ke teras dan membalas perkataan terdakwa dengan mengatakan " itulah saksi malas lihat muka kamu, apanya yang kamu bikin malu" sembari menunjuk ke arah terdakwa, melihat hal tersebut, terdakwa menjadi emosi lalu terdakwa bangun dari kursi dan langsung memukul saksi ALEXIUS Alias LEXI dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal diayunkan dari atas ke bawah hingga mengenai di bagian atas kepala saksi ALEXIUS Alias LEXI, sehingga saksi ALEXIUS Alias LEXI membalas dengan cara memukul muka terdakwa sebanyak satu kali, kemudian terdakwa membalas lagi dengan memukul ke arah saksi ALEXIUS Alias LEXI, namun pukulan terdakwa meleset hingga mengenai saksi AFELINA ASTER BALETAMNGE pada bagian kepala, selanjutnya terdakwa mencakar muka saksi ALEXIUS Alias LEXI dan kemudian terdakwa mencengkeram bagian dada saksi ALEXIUS Alias LEXI hingga mengakibatkan baju saksi ALEXIUS Alias LEXI terobek dan kalung Rosario yang digunakan saksi ALEXIUS Alias LEXI putus ;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi ALEXIUS Alias LEXI mengalami luka lecet pada pipi kiri dan luka lecet pada dada sebelah kanan ;
- Bahwa saksi dan terdakwa telah berdamai dengan telah dibuatkan surat pernyataan damai yang ditanda tangani oleh saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi MULYANTI alias NINGSI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015 sekitar pukul 17.00 wita, bertempat di teras rumah AFELINA ASTER BALETANGE di belakang perumahan Kejaksaan Negeri Maumere RT.04/RW.001, Kel. Waioti, Kec. Alok Timur, Kab. Sikka
- Bahwa kejadiannya berawal terdakwa datang ke rumah saksi AFELINA ASTER BALETANGE dan memarkir motornya di depan rumah Saksi AFELINA ASTER BALETANGE, selanjutnya terdakwa berjalan masuk ke dalam teras rumah sambil berteriak dengan mengatakan "kalian bikin malu saya", lalu terdakwa duduk di kursi teras rumah saksi AFELINA ASTER BALETANGE disamping saksi ALEXIUS, selanjutnya saksi ALEXIUS bangun dari kursi menuju ke ruang tamu untuk mengambil air minum, kemudian terdakwa mengulangi perkataannya dengan mengatakan "kalian ini bikin malu-malu saya?", mendengar terdakwa mengulangi perkataannya tersebut, lalu saksi ALEXIUS Alias LEXI kembali menuju ke teras dan membalas perkataan terdakwa dengan mengatakan " itulah saksi malas lihat muka kamu, apanya yang kamu bikin malu" sembari menunjuk ke arah terdakwa, melihat hal tersebut, terdakwa menjadi emosi lalu terdakwa bangun dari kursi dan langsung memukul saksi ALEXIUS Alias LEXI dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal diayunkan dari atas ke bawah hingga mengenai di bagian atas kepala saksi ALEXIUS Alias LEXI, sehingga saksi ALEXIUS Alias LEXI membalas dengan cara memukul muka terdakwa sebanyak satu kali, kemudian terdakwa membalas lagi dengan memukul ke arah saksi ALEXIUS Alias LEXI, namun pukulan terdakwa meleset hingga mengenai saksi AFELINA ASTER BALETAMNGE pada bagian kepala, selanjutnya terdakwa mencakar muka saksi ALEXIUS Alias LEXI dan kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mencengkeram bagian dada saksi ALEXIUS Alias LEXI hingga mengakibatkan baju saksi ALEXIUS Alias LEXI terobek dan kalung Rosario yang digunakan saksi ALEXIUS Alias LEXI putus ;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi ALEXIUS Alias LEXI mengalami luka lecet pada pipi kiri dan luka lecet pada dada sebelah kanan ;
- Bahwa saksi dan terdakwa telah berdamai dengan telah dibuatkan surat pernyataan damai yang ditanda tangani oleh saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa ;

⇒ 1 (satu) lembar baju kaos berkerah warna biru muda dan ada garis putih dan hitam dan ada robek di bagian leher.

⇒ 1 (satu) buah kalung Rosario yang sudah putus.

Barang bukti mana telah melalui penyitaan secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015 sekitar pukul 17.00 wita, bertempat di teras rumah AFELINA ASTER BALETANGE di belakang perumahan Kejaksaan Negeri Maumere RT.04/RW.001, Kel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waioti, Kec. Alok Timur, Kab.

Sikka ;

- Bahwa kejadiannya berawal terdakwa datang ke rumah saksi AFELINA ASTER BALETANGE dan memarkir motornya di depan rumah Saksi AFELINA ASTER BALETANGE, selanjutnya terdakwa berjalan masuk ke dalam teras rumah sambil berteriak dengan mengatakan "kalian bikin malu saya", lalu terdakwa duduk di kursi teras rumah saksi AFELINA ASTER BALETANGE disamping saksi ALEXIUS, selanjutnya saksi ALEXIUS bangun dari kursi menuju ke ruang tamu untuk mengambil air minum, kemudian terdakwa mengulangi perkataannya dengan mengatakan "kalian ini bikin malu-malu saya?", mendengar terdakwa mengulangi perkataannya tersebut, lalu saksi ALEXIUS Alias LEXI kembali menuju ke teras dan membalas perkataan terdakwa dengan mengatakan " itulah saksi



malas lihat muka kamu, apanya yang kamu bikin malu" sembari menunjuk ke arah terdakwa, melihat hal tersebut, terdakwa menjadi emosi lalu terdakwa bangun dari kursi dan langsung memukul saksi ALEXIUS Alias LEXI dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal diayunkan dari atas ke bawah hingga mengenai di bagian atas kepala saksi ALEXIUS Alias LEXI, sehingga saksi ALEXIUS Alias LEXI membalas dengan cara memukul muka terdakwa sebanyak satu kali, kemudian terdakwa membalas lagi dengan memukul ke arah saksi ALEXIUS Alias LEXI, namun pukulan terdakwa meleset hingga mengenai saksi AFELINA ASTER BALETAMNGE pada bagian kepala, selanjutnya terdakwa mencakar muka saksi ALEXIUS Alias LEXI dan kemudian terdakwa mencengkeram bagian dada saksi ALEXIUS Alias LEXI hingga mengakibatkan baju saksi ALEXIUS



Alias LEXI terobek dan kalung Rosario yang digunakan saksi ALEXIUS Alias LEXI putus ;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi ALEXIUS Alias LEXI mengalami luka lecet pada pipi kiri dan luka lecet pada dada sebelah kanan ;
- Bahwa saksi dan terdakwa telah berdamai dengan telah dibuatkan surat pernyataan damai yang ditanda tangani oleh saksi dan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya menganiaya saksi korban adalah perbuatan yang salah serta menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi , terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan, dimana satu sama lain saling disesuaikan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015 sekitar pukul 17.00 wita, bertempat di teras rumah AFELINA ASTER BALETANGE di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang perumahan Kejaksaan Negeri Maumere RT.04/RW.001, Kel.

Waioti, Kec. Alok Timur, Kab. Sikka ;

- Bahwa kejadiannya berawal terdakwa datang ke rumah saksi AFELINA ASTER BALETANGE dan memarkir motornya di depan rumah Saksi AFELINA ASTER BALETANGE, selanjutnya terdakwa berjalan masuk ke dalam teras rumah sambil berteriak dengan mengatakan "kalian bikin malu saya", lalu terdakwa duduk di kursi teras rumah saksi AFELINA ASTER BALETANGE disamping saksi ALEXIUS, selanjutnya saksi ALEXIUS bangun dari kursi menuju ke ruang tamu untuk mengambil air minum, kemudian terdakwa mengulangi perkataannya dengan mengatakan "kalian ini bikin malu-malu saya?", mendengar terdakwa mengulangi perkataannya tersebut, lalu saksi ALEXIUS Alias LEXI kembali menuju ke teras dan membalas perkataan terdakwa dengan mengatakan " itulah saksi malas lihat muka kamu, apanya yang kamu bikin malu" sembari menunjuk ke arah terdakwa, melihat hal tersebut, terdakwa menjadi emosi lalu terdakwa bangun dari kursi dan langsung memukul saksi ALEXIUS Alias LEXI dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal diayunkan dari atas ke bawah hingga mengenai di bagian atas kepala saksi ALEXIUS Alias LEXI, sehingga saksi ALEXIUS Alias LEXI membalas dengan cara memukul muka terdakwa sebanyak satu kali, kemudian terdakwa membalas lagi dengan memukul ke arah saksi ALEXIUS Alias LEXI, namun pukulan terdakwa meleset hingga mengenai saksi AFELINA ASTER BALETAMNGE pada bagian kepala, selanjutnya terdakwa mencakar muka saksi ALEXIUS Alias LEXI dan kemudian terdakwa mencengkeram bagian dada saksi ALEXIUS Alias LEXI hingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan baju saksi ALEXIUS Alias LEXI terobek dan kalung Rosario yang digunakan saksi ALEXIUS Alias LEXI putus ;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi ALEXIUS Alias LEXI mengalami luka lecet pada pipi kiri dan luka lecet pada dada sebelah kanan ;
- Bahwa saksi dan terdakwa telah berdamai dengan telah dibuatkan surat pernyataan damai yang ditanda tangani oleh saksi dan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya menganiaya saksi korban adalah perbuatan yang salah serta menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di muka persidangan sebagaimana tersebut diatas, sekarang persoalannya apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut umum;

Menimbang, bahwa seseorang baru dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman apabila perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur dakwaan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa terdakwa dihadapkan di muka persidangan dengan surat dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan tunggal, yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. **Barang siapa.**
2. **Penganiayaan .**

Ad.1. Unsur “Barangsiapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” adalah sebagaimana yang dimaksudkan oleh Undang–undang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, yaitu tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan berdasarkan keterangan saksi - saksi serta pengakuan terdakwa sendiri, dimana yang dihadapkan kedepan persidangan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa ADRIANUS BEDO alias ARDI ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di muka persidangan, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim, terdakwa sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum, dengan demikian "Barangsiapa" dalam unsur ini adalah terdakwa ADRIANUS BEDO alias ARDI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Penganiayaan" :

Menimbang, bahwa pengertian "**Penganiayaan**" menurut R.SUSILO dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal khususnya halaman 245 dijelaskan bahwa yang diartikan dengan "**Penganiayaan**" yaitu **Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) , rasa sakit (pijn) atau luka ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi ALEXIUS, saksi AFELINA ASTER BALETANGE, saksi MULYANTI dan juga diakui oleh Terdakwa, bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015 sekitar pukul 17.00 wita, bertempat di teras rumah AFELINA ASTER BALETANGE di belakang perumahan Kejaksaan Negeri Maumere RT.04/RW.001, Kel. Waioti, Kec. Alok Timur, Kab. Sikka, kejadiannya berawal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa datang ke rumah saksi AFELINA ASTER BALETANGE dan memarkir motornya di depan rumah Saksi AFELINA ASTER BALETANGE, selanjutnya terdakwa berjalan masuk ke dalam teras rumah sambil berteriak dengan mengatakan "kalian bikin malu saya", lalu terdakwa duduk di kursi teras rumah saksi AFELINA ASTER BALETANGE disamping saksi ALEXIUS, selanjutnya saksi ALEXIUS bangun dari kursi menuju ke ruang tamu untuk mengambil air minum, kemudian terdakwa mengulangi perkataannya dengan mengatakan "kalian ini bikin malu-malu saya?", mendengar terdakwa mengulangi perkataannya tersebut, lalu saksi ALEXIUS Alias LEXI kembali menuju ke teras dan membalas perkataan terdakwa dengan mengatakan " itulah saksi malas lihat muka kamu, apanya yang kamu bikin malu" sembari menunjuk ke arah terdakwa, melihat hal tersebut, terdakwa menjadi emosi lalu terdakwa bangun dari kursi dan langsung memukul saksi ALEXIUS Alias LEXI dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal diayunkan dari atas ke bawah hingga mengenai di bagian atas kepala saksi ALEXIUS Alias LEXI, sehingga saksi ALEXIUS Alias LEXI membalas dengan cara memukul muka terdakwa sebanyak satu kali, kemudian terdakwa membalas lagi dengan memukul ke arah saksi ALEXIUS Alias LEXI, namun pukulan terdakwa meleset hingga mengenai saksi AFELINA ASTER BALETAMNGE pada bagian kepala, selanjutnya terdakwa mencakar muka saksi ALEXIUS Alias LEXI dan kemudian terdakwa mencengkeram bagian dada saksi ALEXIUS Alias LEXI hingga mengakibatkan baju saksi ALEXIUS Alias LEXI terobek dan kalung Rosario yang digunakan saksi ALEXIUS Alias LEXI putus ;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi ALEXIUS AliaS LEXI mengalami luka lecet pada pipi kiri dan luka lecet pada dada sebelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan, sesuai Visum Et Repertum Nomor : RSUD/92/VI/VER/2015, tanggal 14 Juni 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dari RSUD T.C Hillers Maumere yaitu dr. Adtyo Budiarmo, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu ditemukan luka lecet pada pipi kiri dan luka lecet pada dada sebelah kanan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan unsur tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur tersebut diatas terdakwa telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi Pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pembedaan bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manusia, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang terdakwa telah menyesali perbuatannya sehingga kedepan masih sangat mungkin untuk memperbaiki kelakuannya di kemudian hari, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijalani oleh terdakwa lebih tepat dan adil sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman bagi terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan :

- Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban terluka ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa telah meminta maaf terhadap saksi korban dan telah dibuatkan surat pernyataan damai yang ditanda tangani oleh saksi korban dan terdakwa ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;



Mengingat ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP serta seluruh peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini, khususnya Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **ADRIANUS BEDO alias ARDI** , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENGANIAYAAN ”**.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ADRIANUS BEDO alias ARDI** dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada ditahan ;
5. Menetapkan barang barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) lembar baju kaos berkerah warna biru muda dan ada garis putih dan hitam dan ada robek di bagian leher.
 - 1 (satu) buah kalung Rosario yang sudah putus.Dikembalikan kepada saksi korban Alexius alias LEXI ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere pada hari RABU tanggal **23 SEPTEMBER 2015** oleh kami, BUDI ARYONO,SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, GUSTAV BLESS KUPA,SH dan I MADE WIGUNA, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh YACOBUS KASI sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere, serta dihadiri oleh NOVEN.V.BULAN, SH.Hum, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maumere dan dihadapan terdakwa dan Pensehar Hukumnya .

Hakim Anggota

GUSTAV BLESS KUPA, SH.

Hakim Anggota

I MADE WIGUNA, SH.MH

Hakim Ketua

BUDI ARYONO,SH.MH

Panitera Pengganti

YACOBUS KASI